



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

Telp. (0752)780633 • Fax. (0752)780633

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
Nomor : 800/004/PUPR-LK/I-2018

Tentang
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG :**
1. Dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota maka untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 78);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Rancangan Kontrak.

2. Mengusulkan paket - paket pekerjaan dan/atau perubahannya kepada PA untuk ditetapkan;
3. Mendampingi Unit Layanan Pengadaan pada saat melaksanakan penjelasan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa;
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
5. Menandatangani kontrak;
6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
8. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian;
9. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
10. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
11. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada PA dengan berita acara penyerahan;
12. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
13. Menyimpan dan menjaga keutuhan rekaman dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Meminta bantuan PPTK melalui PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. Mengusulkan kepada PA dalam hal :
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
3. Menetapkan Tim Pendukung;
4. Menetapkan tim atau ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
5. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila diperlukan.
6. Melaksanakan *e-purchasing*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TABEK PANJANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST.MSi

NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 800/004/PUPR-LK/1-2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	JABATAN STRUKTURAL	PROGRAM/KEGIATAN
1.	YULIANTO, SST NIP. 19600723 199110 1 001	SEKRETARIS	<p>I. Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pertinaan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah <p>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebeleur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional <p>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan <p>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun <p>V. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
2.	RILZA HANIF, SST NIP. 19720625 199202 1 001	KEPALA BIDANG BINA MARGA	<p>I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jembatan <p>II. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 3. Rehabilitasi/pemeliharaan periodik jalan kabupaten <p>III. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
3.	RIFKI SATRIA, ST NIP. 19720625 199202 1 001	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	<p>I. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong <p>II. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum <p>III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah <p>IV. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur <p>V. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan <p>VI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

NO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	JABATAN STRUKTURAL	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
4.	OKA PRASETIA LUBIS, ST NIP. 19791016 200801 1 004	KEPALA BIDANG PSDA	<p>I. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa, Jaringan Pengaliran Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun <p>II. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya <p>III. Program Pengendalian Banjir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
5.	MULIARMAN, SST NIP. 19640914 198603 1 012	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	<p>I. Program Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 2. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 4. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 5. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 6. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang <p>II. Program Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang <p>III. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan <p>IV. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah <p>V. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan
6.	YON ASWEN, ST NIP. 19651005 198603 1 014	KEPALA BIDANG PERENCANAAN	<p>I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Jalan 2. Perencanaan Pembangunan Jembatan <p>II. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong <p>III. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Perodik Jalan Kabupaten 2. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan <p>IV. Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Kondisi Jalan <p>V. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengaliran Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi <p>VI. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

